



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 /3133/2017

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah 'AISYIYAH Wonosobo selaku Penyelenggara TK AISYIYAH FIRDAUSI Nomor : 004/DPA/D/XI/2017, tanggal 1 Nopember 2017 dan Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo Nomor : 421/4441/2017 ,tanggal 16 Nopember 2017 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan Satuan Paud;
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Perkumpulan : Pimpinan Daerah ` AISYIYAH Wonosobo
Alamat : Jln, RSU No. 1 Gang Cemara Wonosobo
Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo
- Nama Lembaga : TK AISYIYAH FIRDAUSI
Bidang Pelayanan : Taman Kanak - Kanak
Alamat : Jln K.H Ahmad Dahlan No. 07 Tosarirejo
RT.01 RW.06 Kelurahan Jaraksari
Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai standar layanan yang ditentukan;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo setiap bulan.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 14 Desember 2017

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
- Yth. Bupati Wonosobo;
- Yth. Camat Wonosobo ;
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Wonosobo;
- Arsip.